



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum AL BANNA yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan Penetapan Nomor [REDACTED] tanggal 2 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor [REDACTED] tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 08 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 06 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah rok warna putih;
  - b. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
  - c. 1 (satu) buah kerudung warna putih;
  - d. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
  - e. 1 (satu) buah BH warna merah muda;
  - f. 1 (satu) buah baju hijau;Dikembalikan kepada anak korban
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

[REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira 14.00 wib anak korban pulang sekolah berjalan kaki bersama dengan temannya anak tiba-tiba terdakwa datang dan mengajak anak korban ke rumahnya untuk diajak bertemu dengan orang tua terdakwa akan tetapi anak korban menolak dengan alasan ada kerja kelompok, bahwa kemudian terdakwa marah dan mengambil handphone milik anak korban dan pada saat terdakwa mengambil HP milik anak korban datang saksi 1 yang pada saat itu lewat kemudian menegur terdakwa agar mengembalikan HP anak korban setelah terdakwa mengembalikan HP anak korban selanjutnya anak korban dan temannya anak pergi ke rumah anak [REDACTED];

- Bahwa ketika anak korban dan temannya anak berada di rumah anak [REDACTED] tiba tiba terdakwa datang dan menghampiri anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban agar ikut ke rumah terdakwa dan terdakwa mengancam " kalau kamu tidak mau ikut saya maka handphone mu saya banting " mendengar ancaman terdakwa anak korban ketakutan kemudian anak korban mengikuti terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa ketika di perjalanan terdakwa tidak jadi mengajak anak korban ke rumahnya malah terdakwa membawa anak korban ke arah Kabupaten Lamongan kemudian anak korban bertanya "JARE NANG OMAHMU?" (Katanya ke rumahmu?) dan dijawab "GAK GENDENG TA NANG OMAHKU" Gila apa ke rumahku" selanjutnya sekira pukul 14.30 wib terdakwa dan anak korban sampai di Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa mengajak anak korban balikan, karena sebelumnya anak korban meminta putus mendengar permintaan terdakwa tersebut kemudian anak korban menolaknya

[REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berkata "TIMBANG AKU GAK ISOK KARO SAMEAN, MENDING TAK METENGI" (Dari pada saya tidak bisa sama kamu, lebih baik tak hamili);

- Bahwa kemudian terdakwa memaksa menidurkan anak korban, kemudian dia berusaha melepas rok sekolah yang anak korban pakai, terdakwa juga membuka celana dalam yang dia pakai, anak korban mengetahui terdakwa memaksa membuka celana dalamnya anak korban berusaha menolak dengan berontak dan berkata "jangan jangan" namun semakin anak korban berontak terdakwa semakin memaksa membuka rok sekolah dan celana dalam yang dipakai anak korban selanjutnya terdakwa menciumi pipi dan bibir anak korban dan terdakwa juga meremas-remas payudara anak korban. Setelah itu terdakwa memaksa membuka kedua paha anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban keluar masuk sekitar 5 (lima) menit kemudian spermanya dikeluarkan di luar alat kelamin anak korban;

- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi anak korban kemudian anak korban memakai rok dan celana dalamnya kemudian berusaha melarikan diri dengan berlari pulang akan tetapi terdakwa mengejar anak korban dan menarik jilbab yang saya pakai anak korban hingga terlepas;

- Bahwa setelah terdakwa menarik jilbab anak korban kemudian terdakwa mencekik leher anak korban dengan menggunakan jilbab anak korban sambil berkata "SAMEAN WINGI PAS DITAKOKI IBUK JAWAB GAK SENENG AKU, DIPEKSO TA GAK?" (Kamu kemarin pas ditanya Ibu jawab nggak suka saya dipaksa apa tidak?) dan anak korban menjawab "TIDAK" dan terdakwa semakin mencekik leher anak korban karena anak korban kesakitan akhirnya anak korban berkata "YA" dan akhirnya terdakwa melepaskan cekikannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mencekik leher anak korban dengan menggunakan jilbab anak korban sambil berkata lagi "TIMBANG AKU GAK ISOK KARO SAMEAN, MENDING MATI BARENG" (dari pada saya tidak bisa sama kamu, lebih baik mati bersama) dan anak korban menjawab "EMOH" (Tidak mau) selanjutnya anak korban berusaha melepas cekikan tersebut sambil menahan kesakitan akan tetapi tidak bisa akhirnya terdakwa melepas cekikannya kemudian terdakwa mengantar anak korban pulang;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi 2 ibu anak korban sudah mencari anak korban saat itu anak korban menangis ketakutan, dan saksi 2 bertanya "TEKO ENDI, KENEK OPO?" (Darimana, kenapa?) kemudian anak

[REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menceritakan apa yang telah dialaminya kepada ibunya saksi 2 kemudian saksi 2 melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak korban mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SOEGIRI Lamongan Nomor : [REDACTED] tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. MT Mahmudah Noer, SpOG dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan luka pada selaput darah di J; 6,8,12,3 hasil USG menunjukkan bahwa uterus Nampak normal dan pemeriksaan laborototium dengan hasil negatif;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 20 Februari 2006 Anak korban lahir pada tanggal 03 Januari 2006 sehingga pada saat kejadian, masih tergolong Anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau sedikit-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kabupaten Lamongan atau sedikit-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira 14.00 wib anak korban pulang sekolah berjalan kaki bersama dengan temannya anak tiba-tiba terdakwa datang dan mengajak anak korban ke rumahnya untuk diajak bertemu dengan orang tua terdakwa akan tetapi anak korban menolak dengan alasan ada kerja kelompok bahwa kemudian terdakwa marah dan mengambil handphone milik anak korban dan pada saat terdakwa mengambil HP milik anak korban saksi 1 yang pada saat itu lewat kemudian menegur terdakwa agar mengembalikan HP anak korban dan

[REDACTED]





setelah terdakwa mengembalikan HP anak korban selanjutnya anak korban dan temannya anak pergi ke rumah anak [REDACTED];

- Bahwa ketika anak korban dan temannya anak berada di rumah anak [REDACTED] tiba tiba terdakwa datang dan menghampiri anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban agar ikut ke rumah terdakwa kemudian anak korban mengikuti terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa ketika di perjalanan terdakwa tidak jadi mengajak anak korban ke rumahnya malah terdakwa membawa anak korban ke arah Kabupaten Lamongan kemudian anak korban bertanya "JARE NANG OMAHMU?" (Katanya ke rumahmu?) dan dijawab "GAK GENDENG TA NANG OMAHKU" Gila apa ke rumahku" selanjutnya sekira pukul 14.30 wib terdakwa dan anak korban sampai di Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa mengajak anak korban balik, karena sebelumnya anak korban meminta putus mendengar permintaan terdakwa tersebut kemudian anak korban menolaknya selanjutnya terdakwa berkata "TIMBANG AKU GAK ISOK KARO SAMEAN, MENDING TAK METENGI NANTI AKU TANGGUNG JAWAB" (Dari pada saya tidak bisa sama kamu, lebih baik tak hamili nanti saya tanggung jawab);

- Bahwa kemudian terdakwa menidurkan anak korban, kemudian terdakwa melepas rok sekolah yang anak korban pakai, terdakwa juga membuka celana dalam yang dia pakai, anak korban selanjutnya terdakwa menciumi pipi dan bibir anak korban dan terdakwa juga meremas-remas payudara anak korban. Setelah itu terdakwa membuka kedua paha anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban keluar masuk sekitar 5 (lima) menit kemudian spermanya dikeluarkan di luar alat kelamin anak korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantar anak korban dan sesampainya di rumah kemudian anak korban menangis dan menceritakan apa yang telah dialami kepada ibunya saksi 2 kemudian saksi 2 melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak korban mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SOEGIRI Lamongan Nomor : [REDACTED] tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. MT Mahmudah Noer, SpOG dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan luka pada selaput darah di J;

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,8,12,3 hasil USG menunjukkan bahwa uterus Nampak normal dan pemeriksaan laboratotium dengan hasil negatif;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 20 Februari 2006 Anak korban lahir pada tanggal 03 Januari 2006 sehingga pada saat kejadian, masih tergolong Anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwapa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kabupaten Lamongan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira 14.00 wib anak korban pulang sekolah berjalan kaki bersama dengan temannya anak tiba-tiba terdakwa datang dan mengajak anak korban ke rumahnya untuk diajak bertemu dengan orang tua terdakwa akan tetapi anak korban menolak dengan alasan ada kerja kelompok bahwa kemudian terdakwa marah dan mengambil handphone milik anak korban dan pada saat terdakwa mengambil HP milik anak korban datang saksi 1 yang pada saat itu lewat kemudian menegur terdakwa agar mengembalikan HP anak korban dan setelah terdakwa mengembalikan HP anak korban selanjutnya anak korban dan temannya anak pergi ke rumah anak [REDACTED];

- Bahwa ketika anak korban dan temannya anak berada di rumah anak [REDACTED] tiba tiba terdakwa datang dan menghampiri anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban agar ikut ke rumah terdakwa dan terdakwa mengancam “ kalau kamu tidak mau ikut saya maka handphone mu saya banting “ mendengar ancaman

[REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa anak korban ketakutan kemudian anak korban mengikuti terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa ketika di perjalanan terdakwa tidak jadi mengajak anak korban ke rumahnya malah terdakwa membawa anak korban ke arah Kabupaten Lamongan kemudian anak korban bertanya "JARE NANG OMAHMU?" (Katanya ke rumahmu?" dan dijawab "GAK GENDENG TA NANG OMAHKU" Gila apa ke rumahku" selanjutnya sekira pukul 14.30 wib terdakwa dan anak korban sampai di Kabupaten Lamongan Kemudian terdakwa mengajak anak korban balikan, karena sebelumnya anak korban meminta putus mendengar permintaan terdakwa tersebut kemudian anak korban menolaknya selanjutnya terdakwa berkata "TIMBANG AKU GAK ISOK KARO SAMEAN, MENDING TAK METENGI NANTI AKU TANGGUNG JAWAB" (Daripada saya tidak bisa sama kamu, lebih baik tak hamili);

- Bahwa kemudian terdakwa menidurkan anak korban, kemudian dia berusaha melepas rok sekolah yang anak korban pakai, dia juga membuka celana dalam yang dia pakai, anak korban mengetahui terdakwa memaksa membuka celana dalamnya anak korban berusaha menolak dengan berontak dan berkata " jangan jangan " namun semakin anak korban berontak terdakwa semakin memaksa membuka rok sekolah dan celana dalam yang dipaki anak korban selanjutnya terdakwa menciumi pipi dan bibir anak korban dan terdakwa juga meremas-remas payudara anak korban. Setelah itu terdakwa membuka kedua paha anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban keluar masuk sekitar 5 (lima) menit kemudian spermanya dikeluarkan di luar alat kelamin anak korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantarkan anak korban dan sesampainya di rumah kemudian anak korban menangis dan menceritakan apa yang telah dialami kepada ibunya saksi 2 kemudian saksi 2 melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak korban mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SOEGIRI Lamongan Nomor : [REDAKSI] tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. MT Mahmudah Noer, SpOG dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan luka pada selaput darah di J; 6,8,12,3 hasil USG menunjukkan bahwa uterus Nampak normal dan pemeriksaan laboratotium dengan hasil negatif;

[REDAKSI]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 20 Februari 2006 Anak korbanlahir pada tanggal 03 Januari 2006 sehingga pada saat kejadian, masih tergolong Anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyertubuhi saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi baru saja pulang dari sekolah dengan jalan kaki bersama dengan teman, kemudian ditengah jalan tiba-tiba saksi di hampiri oleh terdakwa dan mengatakan jika ingin mengajak saksi untuk pergi kerumah orang tua terdakwa, lalu saksi menolak ajakan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil dengan paksa HP milik saksi, namun saat itu ada Guru saksi yang lewat dan meminta terdakwa untuk mengembalikan HP milik Saksi;
- Bahwa kemudian saksi dengan [REDACTED] langsung pergi ke rumah saksi 3, tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi 3 dan tetap meminta saksi untuk ikut dengannya dengan mengancam bila saksi tidak mau maka HP saksi akan diambil lalu dibanting, karena takut kemudian saksi mengikuti terdakwa pergi kerumahnya, namun ditengah perjalanan ternyata terdakwa mengajak saksi ke Kabupaten Lamongan, lalu saksi bertanya ke terdakwa "jare nang omahmu ? (katanya kerumahmu ?) dijawab terdakwa "gak gendeng tan eng omahku" (gila apa kerumahku);
- Bahwa setelah tiba di Kabupaten Lamongan, kemudian terdakwa meminta saksi untuk kembali berpacaran dengannya namun saksi tolak, kemudian terdakwa berkata "timbang aku gak iso karo samean, mending tak metengi"

[REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daripada saya tidak bisa sama kamu, lebih baik tak hamili), selanjutnya terdakwa memaksa saksi untuk bersetubuh;

- Bahwa terdakwa lalu menidurkan saksi kemudian terdakwa berusaha melepaskan rok sekolah yang saksi pakai dan juga melepas celana serta celana dalam saksi, pada saat itu saksi berusaha berontak namun terdakwa semakin memaksa saksi hingga akhirnya terdakwa bisa membuka semua celana dan celana dalam saksi, kemudian dengan nafsu terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi, dan juga meremas-remas payudara saksi, setelah itu terdakwa membuka lebar kedua paha saksi lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi keluar masuk selama 5 (lima) menit dan akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi;

- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi kemudian saksi berusaha melarikan diri namun dikejar oleh terdakwa dengan menarik jilbab yang saksi gunakan hingga terlepas, setelah itu terdakwa mencekik saksi dengan menggunakan jilbab tersebut hingga saksi merasa kesakitan;

- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi, terdakwa sempat mengancam jika tidak bisa bersama dengan saksi maka akan membunuh saksi;

- Bahwa kemudian saksi diantar pulang oleh terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah bersetubuh dengan terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali yang kami lakukan didalam kamar mandi sekolah, di rumah terdakwa serta dirumah saksi sendiri;

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan terdakwa karena sebelumnya antara saksi dengan terdakwa ada hubungan pacaran;

- Bahwa saksi masih sekolah sedangkan terdakwa sudah lulus sekolah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi sudah kehilangan masa depan dan keluarga besar saksi menjadi malu dengan tetangga;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi yang bernama [REDACTED];

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di Kabupaten Lamongan;

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada anak saksi dari pengakuan anak saksi di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib;

[REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan anak saksi bahwa terdakwa menyetubuhinya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa anak saksi berkata awalnya terdakwa menidurkannya kemudian terdakwa berusaha melepaskan rok sekolah yang dipakai anak saksi dan juga melepas celana serta celana dalam anak saksi, pada saat itu anak saksi berusaha berontak namun terdakwa semakin memaksa anak saksi hingga akhirnya terdakwa bisa membuka semua celana dan celana dalam anak saksi, kemudian dengan nafsu terdakwa menciumi pipi dan bibir anak saksi dan juga meremas-remas payudara anak saksi, setelah itu terdakwa membuka lebar kedua paha anak saksi lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi keluar masuk selama 5 (lima) menit dan akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin anak saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan jika terdakwa dalam melakukan persetubuhan tersebut melakukan kekerasan;
  - Bahwa akibat dari tindakan terdakwa tersebut anak saksi sudah rusak masa depannya karena sudah hilang keperawanannya dan saksi menjadi malu dengan tetangga;
  - Bahwa kondisi anak saksi pada saat itu pulang dalam keadaan menangis serta ketakutan lalu saksi menanyakan darimana perginya dan dijawab anak saksi bahwa ia baru saja keluar bersama terdakwa dan ia menceritakan bahwa ia baru saja disetubuhi oleh terdakwa serta dicekik pakai Jilbab serta ditendang oleh terdakwa;
  - Bahwa sehari-hari anak saksi biasa saja dalam bergaul, hanya saja saksi tidak pernah memperhatikan teman-teman pergaulannya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak saksi berpacaran dengan anak saksi dan saksi tidak pernah melihat terdakwa mengajak keluar rumah anak saksi;
  - Bahwa
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada saksi korban;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari pengakuan saksi korban;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena teman 1 (satu) sekolah;

[Redacted signature area]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 14. 00 Wib pada saat saksi sedang berada didalam rumah kemudian didatangi oleh teman sekolah saksi yang bernama [REDACTED] dalam kondisi menangis, lalu saksi menanyakan “ada apa ?” lalu [REDACTED] mengatakan bahwa saksi korban sedang diajak paksa oleh terdakwa ke Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa kemudian saksi segera keluar rumah untuk melihat di jalan depan rumah, saat itu saksi melihat saksi korban sedang ketakutan dan menangis ditarik tangannya dengan paksa oleh terdakwa ke arah sepeda motornya sambil terdakwa berkata “ayo ke Ngesong”, melihat kejadian tersebut kemudian saksi menelepon [REDACTED] untuk memberi kabar jika saksi korban sedang diajak paksa oleh terdakwa;
  - Bahwa setelah terdakwa dengan saksi korban pergi dari depan rumah, selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali saksi korban disetubuhi oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa dengan saksi korban berpacaran dan Terdakwa adalah kakak kelas saksi korban yang sudah lulus;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan saksi korban serta teman yang lainnya rencana kerja kelompok untuk mengerjakan tugas sekolah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada saksi korban;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari pengakuan saksi korban;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena teman 1 (satu) sekolah;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 14. 00 Wib pada saat saksi sedang berada didalam rumah, tiba-tiba mendapat pesan WA dari saksi 4 yang mengabarkan jika terdakwa mengajak paksa saksi korban ke Kabupaten Lamongan dan mengatakan jika saksi korban dalam kondisi ketakutan serta menangis;
- [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi keluar rumah berjalan kaki menuju rumah saksi 4 yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah sampai di depan rumah saksi 4, saksi melihat saksi korban sedang menangis ketakutan diajak paksa oleh terdakwa dengan cara menarik tangan saksi korban, lalu saksi masuk ke dalam rumah saksi 4, kemudian dari dalam rumah saksi melihat saksi korban dibawa pergi naik sepeda motor oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dengan saksi korban pergi dari depan rumah, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian persetubuhan tersebut setelah saksi korban pulang ke rumahnya kemudian memberitahu kejadian yang sudah dialaminya tersebut kepada saksi;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban berpacaran;
- Bahwa saksi korban mengatakan setelah disetubuhi kemudian terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban bertempat di Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban dengan cara awalnya terdakwa menidurkan saksi korban kemudian terdakwa berusaha melepaskan rok sekolah yang dipakai saksi korban dan juga melepas celana serta celana dalam saksi korban, meskipun saat itu saksi korban berusaha berontak namun terdakwa semakin memaksa saksi korban hingga akhirnya terdakwa bisa membuka semua celana dan celana dalam saksi korban, kemudian dengan nafsu terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban, dan juga meremas-remas payudara saksi korban, setelah itu terdakwa membuka lebar kedua paha saksi korban lalu saksi korban memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban keluar masuk selama 5 (lima) menit dan akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi korban;
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi korban "*timbang aku gak iso karo samean, mending tak metengi*" (daripada saya tidak bisa sama kamu, lebih baik tak hamili) karena terdakwa masih mencintai saksi korban dan tidak mau berpisah dengan saksi korban;

[Redacted signature area]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menarik paksa jilbab yang dikenakan saksi korban, saat itu setelah selesai bersetubuh terdakwa berniat akan memasang jilbab kepada saksi korban namun ternyata saksi korban tidak mau dan melarikan diri;
- Bahwa terdakwa menarik paksa tangan saksi korban agar saksi korban ikut terdakwa naik sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban berpacaran;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi korban kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan saksi korban kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada bulan Maret 2021 di Toilet sekolah dan saat itu kami lakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terdakwa berniat untuk menikahinya namun oleh keluarga saksi korban ditolak;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban masih anak;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rok warna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kerudung warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda;
- 1 (satu) buah baju hijau;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama Anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membaca Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 19 Agustus 2021 atas nama [REDACTED] yang

[REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. MT Mahmudah Noer, SpOG selaku dokter RSUD Dr. SOEGIRI Lamongan dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan luka robekan lama pada selaput darah di J; 6,8,12 dan 3, hasil USG menunjukkan bahwa uterus nampak normal dan pemeriksaan laborototium dengan hasil negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban bertempat di Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi korban baru saja pulang dari sekolah dengan jalan kaki bersama dengan teman saksi korban yang bernama Prima, kemudian di tengah jalan tiba-tiba saksi korban dihampiri oleh terdakwa dan mengatakan jika ingin mengajak saksi korban untuk pergi kerumah orang tua terdakwa, lalu saksi korban menolak ajakan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil dengan paksa Handphone milik saksi korban, namun saat itu ada Guru saksi korban yang lewat dan meminta terdakwa untuk mengembalikan Handphone milik Saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban dengan Prima langsung pergi ke rumah saksi 3, tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dirumah saksi 3 dan tetap meminta saksi korban untuk ikut dengannya dengan mengancam bila saksi korban tidak mau maka Handphone saksi korban akan diambil lalu dibanting, karena takut kemudian saksi korban mengikuti terdakwa pergi ke rumahnya, namun ditengah perjalanan ternyata terdakwa mengajak saksi korban ke Kabupaten Lamongan, lalu saksi korban bertanya ke terdakwa "*jare nang omahmu ? (katanya kerumahmu ?)*" dijawab terdakwa "*gak gendeng tan eng omahku*" (gila apa kerumahku);
- Bahwa setelah tiba di Kabupaten Lamongan, kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk kembali berpacaran dengannya namun saksi korban menolak, kemudian terdakwa berkata "*timbang aku gak iso karo samean, mending tak metengi*" (daripada saya tidak bisa sama kamu, lebih baik tak hamili), selanjutnya terdakwa memaksa saksi korban untuk bersetubuh;
- Bahwa terdakwa lalu menidurkan saksi korban kemudian terdakwa berusaha melepaskan rok sekolah yang saksi korban pakai dan juga melepas celana serta celana dalam saksi korban, pada saat itu saksi korban berusaha berontak namun terdakwa semakin memaksa saksi korban hingga akhirnya terdakwa bisa membuka semua celana dan celana dalam saksi korban, kemudian dengan nafsu terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban, dan juga meremas-remas payudara

[REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, setelah itu terdakwa membuka lebar kedua paha saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban keluar masuk selama 5 (lima) menit dan akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi korban;

- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian saksi korban berusaha melarikan diri namun dikejar oleh terdakwa dengan menarik jilbab yang saksi korban gunakan hingga terlepas, setelah itu terdakwa mencekik saksi korban dengan menggunakan jilbab tersebut hingga saksi korban merasa kesakitan;
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa sempat mengancam jika tidak bisa bersama dengan saksi korban maka akan membunuh saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban diantar pulang oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi korban sudah pernah bersetubuh dengan terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali yang dilakukan didalam kamar mandi sekolah, di rumah terdakwa serta dirumah saksi korban;
- Bahwa saksi korban sudah kenal lama dengan terdakwa karena sebelumnya antara saksi korban dengan terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban sudah kehilangan masa depan dan keluarga besar saksi korban menjadi malu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi korban yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 19 Agustus 2021 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MT Mahmudah Noer, SpOG selaku dokter RSUD Dr. SOEGIRI Lamongan dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan luka robekan lama pada selaput darah di J; 6,8,12 dan 3, hasil USG menunjukkan bahwa uterus nampak normal dan pemeriksaan laboratotium dengan hasil negatif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

[REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan dakwaan lebih subsidiar, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan dakwaan Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

[Redacted signature area]



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” dipandang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak”:**

Menimbang, bahwa frasa pokok dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang kesemuanya dilakukan terhadap Anak, sehingga karena bersifat alternatif, maka sudah cukup jika salah satu dari frasa ini terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh frasa yang lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak atau kemauan hatinya sendiri. Selanjutnya untuk kekerasan dan paksaan tersebut harus pula ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan dan paksaan dalam arti fisik (lahiriah) saja, tetapi termasuk juga kekerasan dan paksaan dalam arti psikis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, sewaktu saksi korban pulang sekolah dengan jalan kaki bersama dengan temannya yang bernama Prima, datang terdakwa menghampiri dan mengatakan jika ingin mengajak saksi korban untuk pergi ke rumah orang tua terdakwa, namun saksi korban menolak ajakan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil dengan paksa Handphone milik saksi korban, namun saat itu ada Guru saksi korban

[REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lewat dan meminta terdakwa untuk mengembalikan Handphone milik Saksi korban;

Bahwa kemudian saksi korban dengan Prima langsung pergi ke rumah saksi 3, tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi korban di rumah saksi 3 dan tetap meminta saksi korban untuk ikut dengannya dengan mengancam bila saksi korban tidak mau maka Handphone saksi korban akan diambil lalu dibanting, karena takut kemudian saksi korban mengikuti terdakwa pergi ke rumahnya, namun ditengah perjalanan ternyata terdakwa mengajak saksi korban ke Kabupaten Lamongan, lalu saksi korban bertanya ke terdakwa "*jare nang omahmu ? (katanya kerumahmu ?)*" dijawab terdakwa "*gak gendeng tan eng omahku*" (gila apa ke rumahku);

Bahwa setelah tiba di Kabupaten Lamongan sekitar pukul 16.30 Wib, kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk kembali berpacaran dengannya namun saksi korban menolak, kemudian terdakwa berkata "*timbang aku gak iso karo samean, mending tak metengi*" (daripada saya tidak bisa sama kamu, lebih baik tak hamili), selanjutnya terdakwa memaksa saksi korban untuk bersetubuh dengan cara terdakwa menidurkan saksi korban kemudian terdakwa berusaha melepaskan rok sekolah yang saksi korban pakai dan juga melepas celana serta celana dalam saksi korban, pada saat itu saksi korban berusaha berontak namun terdakwa semakin memaksa saksi korban hingga akhirnya terdakwa bisa membuka semua celana dan celana dalam saksi korban, kemudian dengan nafsu terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban, dan juga meremas-remas payudara saksi korban, setelah itu terdakwa membuka lebar kedua paha saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban keluar masuk selama 5 (lima) menit dan akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi korban;

Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban kemudian saksi korban berusaha melarikan diri namun dikejar oleh terdakwa dengan menarik jilbab yang saksi korban gunakan hingga terlepas, setelah itu terdakwa mencekik saksi korban dengan menggunakan jilbab tersebut hingga saksi korban merasa kesakitan kemudian terdakwa mengancam jika tidak bisa bersama dengan saksi korban maka akan membunuh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : [REDAKTED] tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MT Mahmudah Noer, SpOG selaku dokter RSUD Dr. SOEGIRI Lamongan dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan luka robekan lama pada selaput darah di J; 6,8,12 dan 3, hasil USG menunjukkan bahwa uterus nampak normal dan pemeriksaan laboratotium dengan hasil negatif;

[REDAKTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana telah disebutkan, saksi korban lahir pada tanggal 3 Januari 2006, sehingga pada saat kejadian Korban berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masuk kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu keadaan yang menunjukkan telah terjadi perbuatan terdakwa yang telah mengancam saksi korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan secara psikis dan memaksa saksi korban untuk dapat melakukan persetubuhan dengan terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian ancaman kekerasan memaksa Anak sebagaimana dipaparkan diatas karenanya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari “Persetubuhan” tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani/sperma, melainkan sudah cukup “Persetubuhan” itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi korban di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah tiba di Kabupaten Lamongan tersebut, terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa membuka lebar kedua paha saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban keluar masuk selama 5 (lima) menit dan akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, maka harus dipandang sebagai persetubuhan sebagaimana pengertian yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “melakukan persetubuhan dengan terdakwa” telah terpenuhi;

[REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap diri terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara Terdakwa sebagaimana telah disebutkan, oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Korban Anak korban dan masih layak untuk digunakan maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tersebut;

[REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan korban;
- Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda bangsa, sehingga harus dihindarkan dari hal-hal yang berakibat negatif kepada dirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;

[Redacted signature area]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah rok warna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kerudung warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda;
- 1 (satu) buah baju hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, [REDACTED] sebagai Hakim Ketua, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh [REDACTED] Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Sri Septi Hariyanti, S.H., Penuntut Umum

dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





[Redacted]

Panitera Pengganti

**HARI PURNOMO, S.H.**

[Redacted]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)